



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU**

Nomor : 400.7/K.22/2024

TENTANG

**PENETAPAN KUOTA PESERTA PENERIMABANTUAN IURAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta untuk kelancaran Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu, memandang perlu ditetapkan kuota peserta penerima bantuan iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mahakam Ulu tentang penetapan kuotaPenerimaBantuan Iuran(PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk Mahakam Ulu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUOTA PESERTA PENERMIA BANTUAN IURAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan jumlah kuota peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sebanyak 20.006 (Dua PuluhRibu Enam)Peserta;

KEDUA : Jumlah kuota sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu,dipergunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan serta pihak Badan Penyelenggara yang terkait dalam Program Jaminan Kesehatan;

KETIGA : Peserta Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional berhak memperoleh pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan / Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;

KEEMPAT : Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang di daftarkan sebagaimana dimaksud dictum kesatu dituangkan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili Oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mahakam UluTahun 2024;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu melalui DPA-SKPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024

KEENAM : Keputusan Bupati Mahakam Ulu tentang Penetapan Kuota Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 07 Februari 2024

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

**TTD**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum**

NIP. 19820402 201001 1 016

**Tembusan** disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Mahakam Ulu di – ***Ujoh Bilang*** (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kab. Mahakam Ulu di – ***Ujoh Bilang***
3. Kepala BPKAD Kab. Mahakam Ulu di – ***Ujoh Bilang***
4. Kepala Dinas Kesehatan P2KB Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang.
5. Arsip.